

BUDAYA KERJA– KPU- KAB.MELAWI

Kpts No. 11 Tahun 2025: 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

ABSTRAK: - bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Intergritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
- Lampiran 2 Hlm.